



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

2. Invensi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
4. Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan, dalam hubungan kerja atau Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi atau Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan dinas atau Pemegang Paten dari penerima lisensi-wajib atau Pemegang Paten atas Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
6. Hari adalah hari kerja.

**BAB II
PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 2

Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan:

- a. berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;
atau
- b. kebutuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Paten yang mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Paten yang Berkaitan dengan Pertahanan dan Keamanan Negara

Pasal 4

Pelaksanaan Paten yang dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara meliputi:

- a. senjata api;
- b. amunisi;
- c. bahan peledak militer;
- d. intersepsi;
- e. penyadapan;
- f. pengintaian;
- g. perangkat penyandian dan perangkat analisis sandi; dan/atau
- h. proses dan/atau peralatan pertahanan dan keamanan negara lainnya.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemerintah tidak dapat melaksanakan sendiri Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan Paten.

(2) Pihak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki fasilitas dan mampu melaksanakan Paten;
 - b. tidak mengalihkan pelaksanaan Paten dimaksud kepada pihak lain; dan
 - c. memiliki cara produksi yang baik, peredaran, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemegang Paten dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan atas Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melaksanakan hak eksklusif atas Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. objek yang dimohonkan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah;
 - b. judul dan inti Invensi yang ada di klaim Paten; dan
 - c. alasan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Permohonan pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dilakukan pemeriksaan.

(2) Pemeriksaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. administratif; dan
 - b. status hukum perlindungan Paten.
- (3) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (6) Pemohon harus melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak tanggal pengembalian permohonan.
- (7) Dalam hal objek permohonan dinyatakan tidak dilindungi Paten di Indonesia berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan/atau pemohon tidak melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan ditolak.

Pasal 9

Menteri memberitahukan kepada Pemegang Paten mengenai pengajuan permohonan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan administratif dan terdapat perlindungan Paten.

Pasal 10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 10

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah memenuhi persyaratan administratif dan terdapat perlindungan Paten, dibentuk tim yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. kementerian/lembaga yang terkait dengan permohonan pelaksanaan Paten;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan
 - e. tenaga ahli.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan menentukan besarnya Imbalan.
- (4) Tim harus menyelesaikan tugas dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Tim menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Menteri.
- (2) Dalam hal Menteri telah memberikan persetujuan atas hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(3) Penyampaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (3) Penyampaian hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak Menteri memberikan persetujuan atas hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Menteri menyampaikan salinan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemegang Paten.

Pasal 12

- (1) Menteri mencatat pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dalam daftar umum Paten dan mengumumkannya.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik.

Bagian Ketiga

**Pelaksanaan Paten yang Berkaitan dengan Kebutuhan Sangat Mendesak untuk
Kepentingan Masyarakat**

Pasal 13

Pelaksanaan Paten yang dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah yang berkaitan dengan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat meliputi:

- a. produk farmasi dan/atau bioteknologi yang harganya mahal dan/atau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia;
- b. produk kimia dan/atau bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian yang diperlukan untuk ketahanan pangan;

c. obat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- c. obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hama dan/atau penyakit hewan yang berjangkit secara luas; dan/atau
- d. proses dan/atau produk untuk menanggulangi bencana alam dan/atau bencana lingkungan hidup.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemerintah tidak dapat melaksanakan sendiri Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan Paten.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki fasilitas dan mampu melaksanakan Paten;
 - b. tidak mengalihkan pelaksanaan Paten dimaksud kepada pihak lain; dan
 - c. memiliki cara produksi yang baik, peredaran, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemegang Paten wajib membayar biaya tahunan atas Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- (2) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 tidak mengurangi hak eksklusif Pemegang Paten.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. objek . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- a. objek yang dimohonkan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah;
- b. judul dan inti Invensi yang ada di klaim Paten; dan
- c. alasan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Permohonan pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. administratif; dan
 - b. status hukum perlindungan Paten.
- (3) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (6) Pemohon harus melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak tanggal pengembalian permohonan.
- (7) Dalam hal objek permohonan dinyatakan tidak dilindungi Paten di Indonesia berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan/atau pemohon tidak melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan ditolak.

Pasal 18 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 10 -

Pasal 18

Menteri memberitahukan kepada Pemegang Paten mengenai pengajuan permohonan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan administratif dan terdapat perlindungan Paten.

Pasal 19

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 telah memenuhi persyaratan administratif dan terdapat perlindungan Paten, dibentuk tim yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. kementerian/lembaga yang terkait dengan permohonan pelaksanaan Paten;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan
 - e. tenaga ahli.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan menentukan besarnya Imbalan.
- (4) Tim harus menyelesaikan tugas dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Tim menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Menteri.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (2) Dalam hal Menteri telah memberikan persetujuan atas hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (3) Penyampaian hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak Menteri memberikan persetujuan atas hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Menteri menyampaikan salinan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemegang Paten.

Pasal 21

- (1) Menteri mencatat pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dalam daftar umum Paten dan mengumumkannya.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik.

Bagian Keempat

**Pelaksanaan Paten yang Mengganggu atau Bertentangan dengan Kepentingan
Pertahanan dan Keamanan Negara**

Pasal 22

Pelaksanaan Paten yang dilakukan sendiri oleh Pemerintah yang mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara meliputi:

- a. senjata elektromagnetik;
- b. bahan peledak; dan
- c. metode dan/atau peralatan lainnya yang mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 23 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -**

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah tidak atau belum bermaksud untuk melaksanakan sendiri Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pelaksanaan Paten hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Paten dengan persetujuan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

- (1) Pemegang Paten yang Patennya dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibebaskan dari kewajiban untuk membayar biaya tahunan.
- (2) Pemegang Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan sampai dengan Paten dapat dilaksanakan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. objek yang dimohonkan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah;
 - b. judul dan inti Invensi yang ada di klaim Paten; dan
 - c. alasan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Permohonan pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus dilakukan pemeriksaan.

(2) Pemeriksaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. administratif; dan
 - b. status hukum perlindungan Paten.
- (3) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (6) Pemohon harus melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak tanggal pengembalian permohonan.
- (7) Dalam hal objek permohonan dinyatakan tidak dilindungi Paten di Indonesia berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan/atau pemohon tidak melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan ditolak.

Pasal 27

Menteri memberitahukan kepada Pemegang Paten mengenai pengajuan permohonan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan administratif dan terdapat perlindungan Paten.

Pasal 28

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 telah memenuhi persyaratan administratif dan terdapat perlindungan Paten, dibentuk tim yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Tim . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. kementerian/lembaga yang terkait dengan permohonan pelaksanaan Paten;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan
 - e. tenaga ahli.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan menentukan besarnya Imbalan.
- (4) Tim harus menyelesaikan tugas dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Tim menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Menteri.
- (2) Dalam hal Menteri telah memberikan persetujuan atas hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (3) Penyampaian hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak Menteri memberikan persetujuan atas hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Menteri menyampaikan salinan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemegang Paten.

Pasal 30 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -**

Pasal 30

- (1) Menteri mencatat pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dalam daftar umum Paten dan mengumumkannya.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik.

**BAB III
IMBALAN**

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan dengan memberikan Imbalan yang wajar kepada Pemegang Paten.
- (2) Pemberian Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompensasi atas pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah, pemberian Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 32

Pelaksanaan pemberian Imbalan dan besaran Imbalan wajib dicantumkan dalam setiap Peraturan Presiden mengenai penetapan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,**

ttd.

MOHAMMAD MAHFUD MD

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 171

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**Demati Bidang Hukum dan
Undang-undangan,**

Silvanna Djaman